

AKSIOLOGI HUKUM DAN KEBIJAKAN KELAUTAN: TELAAH FILSAFAT ATAS TATA KELOLA DAN PERENCANAAN WILAYAH PESISIR INDONESIA

(Legal and Maritime Policy Axiology: A Philosophical Analysis of Coastal Area Management and Planning in Indonesia)

Febrianingsih Monoarfa*, Hasim

Ilmu Kelautan, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding author: febrymonoarfa88@gmail.com**

Received: 22 September 2025, Revised: 11 Oktober 2025, Accepted: 28 Oktober 2025

ABSTRAK: Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut yang besar sekaligus menghadapi tantangan dalam tata kelola wilayah pesisir. Realitas pembangunan kelautan seringkali mengedepankan aspek ekonomi dan teknokratis, sehingga nilai moral, keadilan ekologis, dan tanggung jawab etis kerap terabaikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dimensi aksiologis dalam hukum dan kebijakan kelautan Indonesia dengan menyoroti nilai moral, keadilan ekologis, dan tanggung jawab etis sebagai dasar filosofis tata kelola wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui analisis terhadap regulasi kelautan nasional, literatur hukum, serta teori aksiologi dan etika lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan kelautan Indonesia masih didominasi oleh pendekatan antroposentris, yang menempatkan laut semata sebagai sumberdaya ekonomi, bukan entitas ekologis yang memiliki nilai intrinsik. Kajian ini menegaskan bahwa paradigma hukum kelautan perlu diarahkan pada pendekatan aksiologis yang mengintegrasikan nilai moral (keadilan dan tanggung jawab), nilai sosial (partisipasi masyarakat pesisir), dan nilai ekologis (kelestarian dan keseimbangan alam laut). Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar etis bagi pembentukan hukum dan kebijakan kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pembangunan dan tata kelola wilayah pesisir yang berlandaskan aksiologi hukum tidak hanya mencerminkan efektivitas regulatif, tetapi juga menjadi manifestasi moralitas publik yang menjunjung keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, paradigma hukum kelautan Indonesia perlu bertransformasi dari pendekatan ekonomistik menuju pendekatan etik-ekologis agar kebijakan yang dihasilkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Aksiologi hukum, kebijakan kelautan, keadilan ekologis, etika lingkungan, tata kelola pesisir

ABSTRACT: Indonesia, as a maritime nation, possesses significant marine wealth while facing challenges in coastal zone governance. Maritime development often prioritizes economic and technocratic aspects, resulting in moral values, ecological justice, and ethical responsibility being frequently overlooked. This study aims to examine the axiological dimensions in Indonesian maritime law and policy by highlighting moral values, ecological justice, and ethical responsibility as the philosophical basis for coastal zone management. This



study employs a qualitative method with a normative-philosophical approach, analysing national maritime regulations, legal literature, and theories of axiology and environmental ethics. Data collection was conducted through literature review and analysis of relevant legal documents. The results indicate that Indonesian maritime law and policy are still dominated by an anthropocentric approach, treating the sea solely as an economic resource rather than as an ecological entity with intrinsic value. The study emphasizes that the maritime law paradigm needs to adopt an axiological approach integrating moral values (justice and responsibility), social values (coastal community participation), and ecological values (preservation and balance of the marine environment). These three dimensions form the ethical foundation for fair and sustainable maritime laws and policies. The conclusion highlights that coastal area development and governance based on legal axiology not only reflect regulatory effectiveness but also manifest public morality that upholds the sustainability of marine ecosystems. Consequently, Indonesia's maritime law paradigm must transform from an economic approach to an ethical-ecological approach to achieve social justice and ecological balance sustainably.

Keywords: Legal axiology, maritime policy, ecological justice, environmental ethics, coastal governance

PENDAHULUAN

Kekayaan laut Indonesia merupakan anugerah sekaligus tantangan peradaban (Iswardhana, 2023). Wilayah pesisir dan perairan Indonesia tidak hanya menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan ekologis, sosial, dan politik. Hasil analisa menunjukkan produksi perikanan pada 34 provinsi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 1,47% dan 3,19%. Sedangkan, hingga tahun 2023 volume produksi perikanan meningkat 4,4% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Haris, 2025). Namun, di balik jargon keberlanjutan, kebijakan kelautan masih menunjukkan dominasi rasionalitas ekonomi yang mengabaikan dimensi nilai dan moralitas publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola wilayah pesisir belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip etika dan keadilan ekologis, yang mencakup tanggung jawab moral terhadap ekosistem, pengakuan nilai intrinsik alam, serta perlindungan terhadap keberlanjutan generasi mendatang. Prinsip etika ini sejalan dengan gagasan Hans Jonas tentang "responsibility ethics", dan keadilan ekologis menurut Schlosberg yang menekankan distribusi manfaat ekologis secara adil serta pengakuan terhadap hak entitas non-manusia. Berbagai

kebijakan kelautan masih menonjolkan efisiensi, investasi, dan produktivitas, sementara nilai kemanusiaan dan kelestarian ekologis ditempatkan sebagai aspek sekunder (Sutardjo, 2014). Fenomena ini menegaskan adanya krisis nilai dalam arah pembangunan kelautan Indonesia, yang memerlukan telaah aksiologis untuk memahami dasar normatif dan moral kebijakan tersebut.

Ketidakseimbangan antara orientasi ekonomi dan tanggung jawab moral menjelma menjadi permasalahan multidimensi. Peraturan yang bertujuan menjaga keberlanjutan sering kali berbenturan dengan praktik pembangunan pesisir yang eksploitatif (Mujio et al., 2016). Berbagai penelitian, menunjukkan bahwa degradasi ekosistem laut Indonesia sebagian besar disebabkan oleh lemahnya tata kelola kelembagaan dan rendahnya kesadaran etis dalam kebijakan publik (Hadiyati & Cindo, 2021). Fakta ini mengindikasikan perlunya pendekatan filosofis untuk menafsir ulang makna pembangunan kelautan secara lebih substantif.

Berdasarkan perspektif filsafat nilai, kebijakan publik bukan hanya instrumen administratif, melainkan perwujudan nilai moral dan tujuan kemanusiaan (Hiplunudin, 2022). Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat nilai memberikan kerangka konseptual untuk menilai apakah kebijakan telah berorientasi pada kebaikan bersama (*bonum*

commune) atau semata-mata pada kepentingan pragmatis (Putri et al., 2024). Dalam konteks kelautan, aksiologi membantu menelusuri landasan etis dari konsep pembangunan berkelanjutan. Kajian filsafat terhadap hukum dan kebijakan kelautan menjadi relevan karena hukum bukan hanya sistem norma, tetapi juga refleksi nilai yang hidup dalam masyarakat. Pandangan Gustav Radbruch yang memuat nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Laritmas & Rosidi, 2024). memberikan tolok ukur bahwa kebijakan kelautan yang terlalu menonjolkan kemanfaatan ekonomi berpotensi mengabaikan keadilan ekologis sebagai nilai fundamental.

Masalah utama dalam kajian ini adalah ketidaksepadanan antara nilai yang diamanatkan dalam norma hukum kelautan dan praktik implementasi kebijakan pesisir. Ketimpangan tersebut menimbulkan paradoks: hukum berfungsi lebih sebagai alat legitimasi pembangunan daripada penjaga nilai moral dan ekologis. Kondisi ini menyebabkan tata kelola pesisir bersifat instruktif, teknokratis, dan jauh dari ideal moral yang berorientasi pada keberlanjutan hidup manusia dan alam. Telaah ini diarahkan untuk menyingkap dasar nilai dan prinsip moral yang seharusnya menjadi fondasi dalam pembangunan dan tata kelola wilayah pesisir Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara etis dan ekologis. Penelaahan semacam ini bersifat normatif sekaligus filosofis untuk memberikan arah etik bagi penyusunan kebijakan yang peka terhadap nilai kemanusiaan.

Dalam konteks akademik, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hukum positif tata kelola pesisir, seperti zonasi laut dan kebijakan konservasi. Namun, sedikit yang menelaah fondasi nilai dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis filsafat hukum menjadi relevan untuk mengungkap makna normatif dari pembangunan kelautan, termasuk sejauh mana kebijakan selaras dengan prinsip moralitas publik.

Pendekatan aksiologis memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu kebijakan kelautan karena menempatkan nilai sebagai inti analisis. Dalam kerangka ini,

kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan rasional, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Hukum dan kebijakan publik menjadi wahana untuk mewujudkan keadilan ekologis, bukan hanya instrumen pengaturan pemanfaatan sumberdaya.

Teori keadilan ekologis dan etika lingkungan menjadi dua landasan konseptual yang saling melengkapi dalam kajian ini. Keadilan ekologis menegaskan bahwa seluruh entitas hidup memiliki hak moral atas keseimbangan ekosistem (Martadikusuma, 2025). Sedangkan etika lingkungan yang dikembangkan Arne Naess dan Aldo Leopold menekankan kewajiban moral manusia untuk menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik (Hudha & Rahardjanto, 2018). Pandangan Radbruch dan Dworkin menjelaskan pentingnya integrasi nilai moral dalam pembentukan dan implementasi hukum kelautan. Dworkin memandang hukum sebagai interpretasi moral dari praktik sosial, sehingga kebijakan kelautan idealnya mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab ekologis (Aprita & Adhitya, 2020). Filsafat hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai alat refleksi untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya legal, tetapi juga bermoral.

Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara nilai, hukum, dan kebijakan kelautan. Refleksi aksiologis dapat menjadi pijakan moral bagi pembangunan pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara praktis, kajian ini relevan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang sensitif terhadap dimensi nilai dan keberlanjutan. Selain memberikan kontribusi teoretis, kajian ini menjadi kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu instrumental dan ekonomistik. Dengan menghadirkan filsafat sebagai ruang refleksi, penelitian ini mendorong kesadaran bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan menjaga harmoni antara manusia, hukum, dan laut sebagai ruang kehidupan bersama. Dengan menelusuri dasar aksiologis dari hukum dan kebijakan kelautan, tulisan ini

menempatkan filsafat sebagai jembatan antara teori dan praksis, antara hukum positif dan nilai moral, serta antara kebijakan dan kebijaksanaan. Dalam horizon filsafat nilai, tata kelola pesisir yang berkeadilan merupakan wujud nyata dari etika tanggung jawab manusia terhadap kehidupan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian normatif-filosofis. Pendekatan ini menempatkan hukum dan kebijakan kelautan sebagai objek refleksi nilai dan moral, bukan sekadar sistem aturan positif (Soediono et al., 2024). Analisis diarahkan untuk memahami dimensi aksiologis yang melandasi prinsip, norma, dan kebijakan terkait tata kelola wilayah pesisir Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada penemuan makna, bukan pengukuran empiris, serta mengutamakan interpretasi konseptual terhadap teks hukum dan kebijakan publik.

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan nasional terkait pembangunan kelautan. Sumber data tersebut menjadi dasar untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan direfleksikan atau diabaikan dalam kerangka hukum dan kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah teks hukum, dokumen kebijakan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Induk Pembangunan Kelautan (RIPK), serta dokumen resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan karya ilmiah seperti artikel akademik, laporan penelitian, dan buku-buku terkait (Ramadhan & Winarno, 2020). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai subjek

reflektif yang menggunakan nalar filsafat untuk menafsir dan mengkritisi struktur nilai dalam hukum dan kebijakan. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi sumber-sumber yang berkaitan dengan dimensi aksiologis hukum kelautan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan reflektif-filosofis. Tahap pertama adalah analisis normatif terhadap substansi hukum dan kebijakan kelautan. Tahap kedua adalah refleksi aksiologis, yaitu menilai kesesuaian antara prinsip keadilan ekologis dan praktik kebijakan yang berlaku. Tahap akhir berupa sintesis filosofis yang menghasilkan pemahaman baru mengenai nilai moral yang seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan dan tata kelola wilayah pesisir di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Aksiologis dalam Hukum dan Kebijakan Kelautan Indonesia

Hukum kelautan Indonesia secara normatif dibangun atas prinsip kesejahteraan dan keberlanjutan (Silalahi, 2023). Namun dalam praktiknya, arah kebijakan kerap terdorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang mengesampingkan nilai moral dan ekologis. Beberapa hasil penelitian membuktikan telah terjadi kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia hingga tahun 2018. Kerusakan terumbu karang mencapai 36,18% dari total 1067 titik (Sagala et al., 2024). Penurunan stok ikan demersal 15–25% pada beberapa WPP (Ramli et al., 2025) mengonfirmasi bahwa orientasi eksploitasi telah berdampak langsung pada stabilitas sosial-ekonomi nelayan kecil. Dengan demikian, pendekatan aksiologis diperlukan untuk menilai apakah arah kebijakan benar-benar mengarahkan tindakan publik menuju kebaikan bersama.

Dalam perspektif filsafat nilai, hukum kelautan seharusnya memediasi ketegangan antara kepentingan eksploitasi dan tanggung jawab ekologis. Prioritas pada efisiensi ekonomi, termasuk pembangunan industri pesisir, terbukti mempercepat penyusutan ekosistem pesisir penting yaitu mangrove, lamun dan terumbu karang. Dampaknya bukan hanya hilangnya

habitat, tetapi juga penurunan kapasitas serapan karbon, yang memperburuk kerentanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Ekosistem pesisir bervegetasi adalah penyerap gas rumah kaca yang signifikan yang menyimpan sebanyak 8,3–23,1 Pg karbon organik dalam biomassa dan *subsoil* (Krause et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum kehilangan fungsi etiknya ketika gagal menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar pertimbangan normatif. Penelitian sebelumnya oleh (Shafira & Anwar, 2021) mengungkap bahwa kebijakan pengelolaan pesisir Indonesia masih cenderung teknokratis sehingga mengabaikan nilai ekologis. Reklamasi di berbagai kota besar, serta kasus reklamasi Teluk Palu 2023 yang menyebabkan sedimentasi dan penurunan populasi ikan karang sebesar 18%, memperlihatkan bagaimana pembangunan berbasis kapital justru mengikis kesejahteraan nelayan hingga 40%. Situasi ini mengindikasikan krisis nilai dalam tata kelola pesisir yang semestinya berpijak pada perlindungan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

Pendekatan aksiologi menempatkan kebijakan kelautan dalam kerangka tanggung jawab moral negara. Implementasi kebijakan ekspor benih lobster 2020 yang menurunkan stok lebih dari 30% memperlihatkan absennya kesadaran etik dalam pengelolaan komoditas strategis. Dampaknya sangat nyata, terutama bagi pembudidaya skala kecil di Lombok yang kehilangan hingga 45% pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, nilai moral publik seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar orientasi administrasi formal. Ketimpangan antara nilai instrumental dan nilai intrinsik laut merupakan persoalan mendasar tata kelola kelautan. Eksploitasi tambang pasir laut di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa degradasi kualitas air hingga 60–75 NTU telah merusak habitat biota dasar dan menurunkan populasi kerang yang menjadi sumber pangan masyarakat. Dari sudut pandang aksiologi lingkungan, kerusakan tersebut memperlihatkan kegagalan negara menjaga martabat ekosistem laut sebagai entitas bernilai, bukan sekadar objek produksi.

Nilai keadilan distributif menjadi krusial ketika ruang pesisir mengalami kompetisi pemanfaatan. Penurunan pendapatan nelayan tradisional sebesar 20–35% akibat pencemaran dan perebutan ruang (Sherina et al., 2025) mencerminkan bias kekuasaan dalam alokasi manfaat sumberdaya. Contoh nyata terlihat di pesisir Banten, perluasan industri kimia menghilangkan 25% wilayah tangkap nelayan dan memicu peningkatan biaya operasional. Keadilan distributif dengan demikian merupakan syarat etis bagi legitimasi kebijakan kelautan (Peraturan Pemerintah RI, 2017).

Refleksi aksiologis menuntut keterlibatan publik yang bermakna dalam proses kebijakan. Keterlibatan yang bersifat prosedural, bukan substantif, membuat masyarakat hanya menjadi pelengkap administratif. Konflik seperti penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta (Howan, 2024) dan ketegangan di pesisir Minahasa memperlihatkan bahwa eksklusi masyarakat dalam pengambilan keputusan melemahkan legitimasi moral setiap kebijakan pesisir. Partisipasi bukan sekadar syarat demokratis, melainkan basis etik kebijakan kelautan.

Konflik nilai antara ekonomi biru dan ekologi hijau kerap muncul dalam praktik kebijakan kelautan. Walaupun ekonomi biru menjanjikan percepatan pertumbuhan, data BPS-KKP 2024 menunjukkan bahwa WPP 713 dan 714 mengalami tekanan tangkap lebih, yang mengancam keberlanjutan stok ikan pelagis kecil. Perspektif aksiologi memandang bahwa efisiensi tidak dapat menjadi legitimasi moral apabila mengorbankan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Nilai-nilai dalam kebijakan kelautan Indonesia masih bersifat pragmatis dan belum terintegrasi dengan etika lingkungan. Lemahnya pengawasan terhadap industri budidaya menghasilkan pencemaran nutrien di berbagai teluk, mengurangi diversitas plankton hingga 15%. Limpasan pakan di Teluk Ekas, Lombok Timur memicu *blooming* alga yang mengganggu rantai makanan sekaligus melemahkan sektor wisata. Instrumen hukum yang tidak memasukkan mekanisme tanggung jawab ekologis dengan demikian kehilangan dimensi moralnya.

Aksiologi menyediakan kerangka untuk mengevaluasi tujuan dasar regulasi kelautan. Penurunan tutupan karang hingga 10% di kawasan konservasi (Halim et al., 2022) menunjukkan lemahnya internalisasi nilai moral dalam kebijakan. Ketidadaan peran masyarakat adat pesisir yang menyimpan pengetahuan ekologis turun-temurun memperparah lemahnya fungsi konservasi, sehingga kebijakan kehilangan pijakan etik yang seharusnya menopang efektivitasnya.

Secara teoritik, pendekatan aksiologi selaras dengan etika Kantian yang menekankan niat moral sebagai dasar tindakan. Ketika kebijakan ruang laut diambil tanpa refleksi etis, kerusakan seperti penurunan sarang penyu 20% di Pesisir Buton menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Kasus ini memperlihatkan pentingnya etika intensional dalam setiap tindakan negara atas ruang ekologis.

Nilai moral, sosial, dan ekologis merupakan tiga pilar aksiologi hukum kelautan Indonesia. Data BRIN tentang kerusakan padang lamun yang meningkat 2–5% per tahun (Samadi et al., 2025) menunjukkan bahwa degradasi ekosistem langsung menurunkan hasil tangkapan sumberdaya pesisir serta mengancam ekonomi rumah tangga nelayan. Integrasi ketiga nilai ini mutlak diperlukan agar pengelolaan laut tidak memperburuk kerentanan sosial-ekologis masyarakat lokal.

Kesadaran aksiologis para pelaksana kebijakan menjadi syarat keberhasilan implementasi. Meski izin tambang pasir laut sah secara administratif, abrasi 5–7 meter per tahun (Susetyorini, 2019) yang memaksa relokasi 40 keluarga di Kepulauan Karimun menunjukkan bahwa legalitas prosedural tidak identik dengan etika substantif. Kegagalan mempertimbangkan nilai keselamatan warga memperlihatkan lemahnya orientasi moral dalam praktik pemerintahan pesisir.

Kapasitas moral aparaturnya menjadi penentu efektivitas kebijakan. Pelatihan berbasis etika lingkungan terbukti meningkatkan kualitas penilaian ekologis oleh aparaturnya di beberapa daerah pesisir Sulawesi. Ketika integritas nilai tidak menjadi fondasi, kebijakan cenderung mengulang pola eksploitatif yang merugikan masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian,

penguatan etika kelembagaan merupakan kebutuhan mendesak.

Reorientasi kebijakan ke arah ekosentris menuntut perubahan paradigma atas pemanfaatan ekosistem pesisir. Kerusakan mangrove yang menyebabkan peningkatan gelombang pasang hingga 20–30 cm menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan nilai intrinsik laut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Sebagai penahan abrasi sekaligus penopang ekonomi kecil, mangrove memerlukan posisi lebih sentral dalam desain kebijakan (Halim et al., 2022).

Tata kelola berbasis nilai mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas. Studi empiris menunjukkan bahwa proyek pesisir dengan keterbukaan data memiliki tingkat konflik sosial lebih rendah dan dukungan publik lebih tinggi. Praktik pengelolaan pesisir Wakatobi membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat secara terbuka meningkatkan efektivitas konservasi dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Penguatan dimensi aksiologis dalam hukum kelautan menjadi fondasi etika kebijakan publik. Tanpa nilai moral, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan (Ridwan, 2017). Integrasi nilai ekologi dan keberlanjutan juga menjadi syarat perlindungan masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan, menunjukkan bahwa etika publik merupakan landasan bagi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

Kebijakan yang tidak mengintegrasikan nilai sejak tahap perencanaan hingga evaluasi terbukti gagal menjaga keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan di pantai selatan Jawa oleh menunjukkan bahwa sekitar 45% nelayan di daerah tersebut mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir akibat kerusakan terumbu karang dan perusakan habitat laut lainnya (Sy et al., 2024). Hal ini mencerminkan hubungan langsung antara nilai ekologis dan kesejahteraan keluarga pesisir. Ketahanan pangan turut terancam karena hasil laut merupakan sumber protein utama masyarakat pesisir.

Refleksi aksiologi menegaskan bahwa tata kelola laut yang moral adalah prasyarat keberlanjutan nasional. Keberhasilan

pembangunan kelautan tidak diukur dari peningkatan volume produksi, melainkan dari kemampuan mempertahankan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesehatan ekosistem. Integrasi nilai keadilan dan keberlanjutan menjadi kunci arah kebijakan kelautan yang etis, manusiawi, dan berpihak pada generasi mendatang.

Filsafat Perencanaan dan Tanggung Jawab Etis dalam Tata Kelola Wilayah Pesisir

Perencanaan wilayah pesisir di Indonesia memperlihatkan ketegangan antara pendekatan teknokratis dan nilai moral publik yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan ruang. Dalam perspektif filsafat perencanaan, tindakan merancang ruang pesisir merupakan bentuk artikulasi nilai kemanusiaan terhadap alam, bukan sekadar operasi teknis (Delvina et al., 2024). Hutan mangrove terus mengalami penurunan sebesar 10,21% sejak tahun 1999 hingga tahun 2019, dan pada tahun 2029 diprediksi akan terus mengalami penurunan luasan jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada kebijakan pemerintah yang mengatur (Malik et al., 2023). Kondisi ini mengisyaratkan perlunya peneguhan kembali dasar moral dalam perencanaan ruang pesisir.

Tanggung jawab etis dalam tata kelola pesisir menuntut manusia menyadari batas tindakannya dan konsekuensinya terhadap ekosistem laut. Gagasan Hans Jonas bahwa tanggung jawab adalah prinsip moral utama dalam menghadapi risiko teknologi dan eksploitasi alam memperkuat urgensi kehati-hatian (Wiparlo et al., 2024). Namun, pada sejumlah proyek reklamasi besar, prinsip kehati-hatian dilanggar sehingga tingkat kesejahteraan nelayan menurun dari skor 45,68 menjadi 38,93 setelah reklamasi dilakukan (Querdiola et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan pesisir sering bergerak tanpa kerangka etis yang kuat.

Perencanaan wilayah pesisir idealnya mengintegrasikan nilai moral, ekologis, dan sosial ke dalam mekanisme pengambilan keputusan. Namun model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi kerap mengakibatkan ketimpangan ruang dan

kerusakan lingkungan (Abdurahman, 2012). Perspektif aksiologi menegaskan bahwa pembangunan harus mengandung nilai, bukan sekadar menghasilkan output fisik. Contoh di beberapa kawasan wisata NTT memperlihatkan dorongan investasi mengurangi akses masyarakat terhadap ruang tangkap dan menurunkan pendapatan nelayan hingga rata-rata 22%.

Dalam kerangka hukum, tata ruang pesisir memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang mendistribusikan hak dan kewajiban secara moral antar pihak. Ketika hukum gagal memainkan fungsi nilai tersebut, konflik ruang dan krisis ekologis menjadi konsekuensi yang hampir pasti. Pesisir Sulawesi, misalnya, mencatat peningkatan konflik hingga 30% selama lima tahun terakhir akibat tumpang tindih izin antara industri dan komunitas lokal. Hal ini menunjukkan perencanaan bukan hanya teknis, melainkan arena pertarungan nilai dalam kebijakan publik.

Pendekatan filosofis dalam perencanaan menegaskan bahwa laut adalah ruang eksistensial tempat manusia menemukan makna melalui kerja, budaya, serta spiritualitas. Karena itu kebijakan pesisir seharusnya berangkat dari pengakuan akan martabat kehidupan masyarakat pesisir, bukan semata orientasi ekonomi. Resistensi komunitas adat Papua terhadap proyek ekstraktif menunjukkan kuatnya hubungan eksistensial antara manusia dan laut. Jika dimensi eksistensial ini diabaikan, kebijakan kehilangan legitimasi moralnya.

Refleksi terhadap praktik pembangunan pesisir menunjukkan absennya etika tanggung jawab dalam banyak kebijakan. Program reklamasi yang dipaksakan atas nama kepentingan publik kerap menimbulkan kerusakan ekologis dan meminggirkan nelayan tradisional. Dampaknya terlihat pada penurunan hasil tangkapan di Teluk Jakarta dari 40 kg/hari menjadi 10–15 kg/hari dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini menandakan keberhasilan teknokratis tidak identik dengan keberhasilan moral. Tanggung jawab etis juga mensyaratkan kesadaran intergenerasional, yakni komitmen menjaga keberlanjutan laut bagi masa depan. Teori keadilan ekologis menekankan distribusi

hak atas lingkungan hidup yang sehat bukan hanya bagi manusia masa kini, tetapi juga generasi mendatang dan spesies lain. Tingkat kerusakan terumbu karang yang mencapai 33% di beberapa WPP menunjukkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ini. Dengan demikian, perencanaan harus mengedepankan horizon moral jangka panjang.

Perencanaan pesisir berkaitan erat dengan etika ruang, yaitu prinsip moral yang mengatur bagaimana ruang harus ditata secara adil dan berkelanjutan. Etika ruang menolak dominasi ekonomi atas ekologi dan menuntut keseimbangan antara konservasi dan produksi. Namun kebijakan zonasi di beberapa provinsi menciptakan ketidakseimbangan moral-ekologis. Akibatnya, banyak ruang pesisir yang tumpang tindih antara zona konservasi, zona perikanan, zona pariwisata, dan zona industri (Widjaja, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa etika ruang sering tak hadir dalam penyusunan kebijakan.

Nilai partisipasi menjadi pilar penting dalam tata kelola pesisir karena mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek moral. Dalam perspektif aksiologi, masyarakat pesisir harus terlibat sebagai mitra penentu arah ruang hidup, bukan sekadar penerima kebijakan. Sayangnya, survei KLHK 2022 menunjukkan hanya 27% masyarakat pesisir merasa dilibatkan dalam penyusunan zonasi. Minimnya partisipasi ini melemahkan legitimasi moral perencanaan.

Dimensi aksiologis dalam tata kelola pesisir juga bergantung pada kemampuan hukum mencerminkan nilai kebaikan publik. Hukum yang disusun tanpa kesadaran nilai hanya akan sah secara formal tetapi kosong secara moral. Contohnya, izin tambak udang intensif di Lampung yang legal secara administratif, tetapi menyebabkan penurunan kualitas air laut hingga 40% menurut BBPBAP 2022. Hal ini memperlihatkan jurang antara legalitas dan moralitas dalam kebijakan pesisir.

Benturan antara hukum positif dan nilai moral lokal sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam implementasi kebijakan. Kearifan lokal seperti sasi di Maluku atau panglima laot di Aceh merupakan *living law* yang memuat nilai moral-ekologis komunitas

pesisir. Integrasi nilai lokal ke dalam kebijakan nasional penting untuk menciptakan hukum yang berakar dan adaptif. Penerapan sasi bahkan terbukti meningkatkan biomassa ikan selama periode penutupan area (Kopong et al., 2025).

Tanggung jawab ekologis dalam tata kelola pesisir memiliki dimensi spiritual yang melekat dalam cara komunitas pesisir memaknai laut. Banyak masyarakat pesisir memandang laut sebagai entitas sakral yang harus dihormati sebagai partner eksistensial, bukan objek eksploitasi. Kesadaran spiritual semacam ini menjadi dasar penolakan masyarakat Biak terhadap ekspansi industri perikanan yang mengancam ruang keramat laut. Ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual tidak dapat dipisahkan dari etika lingkungan.

Perspektif aksiologis juga menuntut reformulasi indikator keberhasilan pembangunan pesisir. Keberhasilan tidak boleh semata diukur melalui kontribusi sektor kelautan terhadap PDB, tetapi melalui keseimbangan ekologi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan moral kebijakan. Realitas di sejumlah provinsi pesisir menunjukkan indeks kesejahteraan nelayan turun 12–18% meski PDB kelautan meningkat. Hal ini membuktikan kegagalan indikator ekonomi dalam menangkap nilai moral pembangunan.

Kajian ini menegaskan bahwa tata kelola pesisir yang berorientasi nilai dapat memperkuat legitimasi sosial kebijakan publik. Ketika kebijakan mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, masyarakat menunjukkan tingkat kepatuhan dan partisipasi yang lebih tinggi. Keberhasilan konservasi berbasis masyarakat di Wakatobi yang menurunkan *destructive fishing* hingga 40% dalam tiga tahun menjadi bukti empiris kuat. Dengan demikian, nilai bukan hanya ideal normatif, tetapi juga strategi kebijakan.

Filsafat tanggung jawab mengingatkan bahwa setiap tindakan pembangunan memuat konsekuensi moral yang harus diperhitungkan. Pembangunan yang merusak ekosistem berarti menyangkal nilai dasar kehidupan dan kemanusiaan. Rusaknya lebih dari 17% padang lamun akibat aktivitas industri yang tidak berlandaskan etika menunjukkan kegagalan moral tersebut. Karena itu, etika kebijakan publik

harus menjadi pengendali atas rasionalitas ekonomi yang berlebihan.

Urgensi penerapan aksiologi semakin nyata di tengah krisis ekologis global yang menekan wilayah pesisir Indonesia. Bencana banjir (Ledoh et al., 2019), penurunan ekosistem pesisir penting (mangrove, lamun dan terumbu karang) (Mugu et al., 2023), serta perubahan garis pantai (Darmiati et al., 2020) menunjukkan kegagalan moral dalam tata kelola laut. Dengan menempatkan nilai moral sebagai inti perencanaan, kebijakan dapat menjadi sarana rekonsiliasi antara manusia dan alam. Orientasi nilai ini merupakan prasyarat keberlanjutan jangka panjang.

Secara praktis, penerapan nilai aksiologis menuntut perubahan paradigma kebijakan dari model *top-down* menuju *bottom-up*. Dalam pendekatan ini, masyarakat lokal diposisikan sebagai mitra reflektif negara dalam merumuskan kebijakan pesisir. Kolaborasi semacam ini terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan laut hingga 60% di Desa Kaledupa. Mekanisme kolaboratif ini memperlihatkan bahwa nilai moral dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.

Akhirnya, perencanaan berbasis aksiologi hukum merupakan manifestasi konkret pembangunan pesisir yang beretika. Pendekatan ini menyatukan rasionalitas hukum, efektivitas kebijakan publik, dan nilai moral dalam satu kerangka yang harmonis. Dengan itu, tata kelola pesisir Indonesia dapat bergerak menuju pembangunan yang bukan hanya produktif, tetapi juga adil, lestari, dan bermartabat. Pendekatan ini menjadi dasar perbaikan tata kelola laut yang berjangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam tata kelola wilayah pesisir Indonesia berakar pada krisis nilai dalam hukum dan kebijakan kelautan. Dominasi orientasi ekonomi membuat prinsip tanggung jawab moral dan keadilan ekologis kurang mendapat perhatian. Dalam kerangka aksiologi, hukum seharusnya mengarahkan kebijakan agar selaras dengan kebaikan bersama dan keberlanjutan

ekosistem laut. Karena itu, nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan perlu ditempatkan sebagai dasar etis dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan antroposentris menuju pemahaman yang lebih ekosentris, dengan menempatkan sumberdaya pesisir sebagai warisan antar generasi yang harus dijaga secara moral. Tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berbasis nilai ekologis akan mendorong kebijakan kelautan yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermartabat. Untuk memperkuat temuan ini, penelitian lanjutan perlu menghadirkan data empiris mengenai kondisi ekosistem pesisir, studi kuantitatif terkait dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, serta contoh kasus yang relevan sebagai pembanding untuk memperkaya analisis aksiologis dan praktis dalam pengelolaan wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. A. (2012). *Dampak pertumbuhan dan keterbukaan ekonomi terhadap degradasi lingkungan*.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Darmiati, D., Nurjaya, I. W., & Atmadipoera, A. S. (2020). Analisis Perubahan Garis Pantai Di Wilayah Pantai Barat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(1), 211–222.
- Delvina, M., Kamal, E., Razak, A., & Prarikeslan, W. (2024). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal: Literature Review. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(11), 407–415.
- Hadiyati, N., & Cindo, C. (2021). Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut Dalam Mencapai Sdgs: Suatu Kajian Hukum Lingkungan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 300–313.
- Halim, A., Maryani, H., & Zikrillah, R. (2022). Kajian Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Dalam Filsafat Hukum. *Grondwet*, 39–50.
- Haris, R. N. (2025). Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia: Pendekatan Data Panel pada Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Kebijakan. *Journal of Economics Development Issues*, 8(2), 13–25.
- Hiplunudin, A. (2022). *Etika administrasi negara*:

- Kajian moral penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.* Penerbit Andi.
- Howan, A. C. (2024). Partisipasi Masyarakat Borgo-Babontehu dalam pembangunan kembali pesisir Manado Utara. *Kritis*, 33(2), 126–149. <https://doi.org/10.24246/kritis.v33i2p126-149>
- Hudha, A. M., Husamah, H., & Rahardjanto, A. (2019). *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. UMM, Malang.
- Iswardhana, M. R. (2023). Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 125–139. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>
- Kopong, M. M., Sukirno, P. A., Renjaan, M. J., Betaubun, K. D., & Renjaan, M. R. (2025). Eksistensi Budaya Sasi Laut Terhadap Pelestarian Ekosistem Mangrove dan Ekowisata Desa Taar Kota Tual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4646–4655.
- Krause, J. R., Cameron, C., Arias-Ortiz, A., Cifuentes-Jara, M., Crooks, S., Dahl, M., Friess, D. A., Kennedy, H., Lim, K. E., Lovelock, C. E., Marbà, N., McGlathery, K. J., Oreska, M. P. J., Pidgeon, E., Serrano, O., Vanderklift, M. A., Wong, L. W., Yaakub, S. M., & Fourqurean, J. W. (2025). Global Seagrass Carbon Stock Variability and Emissions from Seagrass Loss. *Nature Communications*, 16(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59204-4>
- Laritmas, & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Ledoh, L., Satria, A., & Hidayat, R. (2019). Kerentanan Penghidupan Masyarakat Pesisir Perkotaan Terhadap Variabilitas Iklim (Studi Kasus di Kota Kupang). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(3), 758–770. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.758-770>
- Malik, M., Kuncahyo, B., & Puspainingsih, N. (2023). Dinamika Perubahan Tutupan Hutan Mangrove Satelit di Pulau Peleng Sulawesi Tengah. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 14(03), 183–190.
- Martadikusuma, A. D. (2025). Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 430–438.
- Mugu, H. A., Iksan Badarudin, M., Jeni Maipauw, N., Rumfot, I., Alis, S., Urbinas, M. S., Bhotmir, R., Inggamer, D. K., Mahad, F., Ayomi, N. B., Wawiyai, M. M., Tanasali, F., Ghela, M. M., Adi, E., & Marasabessy, I. (2023). Identifikasi Ekologi Pesisir dan Laut untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Yerusel Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 5(1), 33–48.
- Mugu, H. A., Iksan Badarudin, M., Jeni Maipauw, N., Rumfot, I., Alis, S., Urbinas, M. S., Bhotmir, R., Inggamer, D. K., Mahad, F., Ayomi, N. B., Wawiyai, M. M., Tanasali, F., Ghela, M. M., Adi, E., & Marasabessy, I. (2023). Identifikasi Ekologi Pesisir dan Laut untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Yerusel Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 5(1), 33–48.
- Mujio, Adrianto, L., Soewardi, K., & Wardiatno, Y. (2016). Analysis of Potential Spatial Conflicts at Coastal and Marine Zones : Integration of the Spatial Planning of Land and Coastal Water. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 139–144. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/13379>
- Peraturan Pemerintah RI. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Putri, S. S., Syahputri, N., Oktaviani, A., Ginting, B., Zahara, C., Hafiz, M., & Novriansyah, R. (2024). Aksiologi Ilmu. *Book Chapter Filsafat Ilmu*, 143.
- Querdiola, C., Kinseng, R. A., & Gandi, R. (2023). Struktur Sosial, Strategi Nafkah, dan Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pasca Reklamasi Teluk Jakarta. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 14(2), 183–200.
- Ramadhan, A., & Winarno, D. W. (2020). Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Menjaga Keamanan Laut. *Jurnal Discretie*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50213>
- Ramli, S., Widodo, E., & Astutik, S. (2025). Fungsi Eksekutorial Akta Hipotek Kapal Laut Dalam Sita Jaminan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(04), 27–35. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1971>
- Ridwan, M. (2017). Prinsip Harmonisasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Daerah Kepulauan Indonesia. *Tahkim*, XIII(2), 1–16.
- Sagala, D., Lautetu, L. M., Prayoga, M. B. R., & Afla, R. A. (2024). Restorasi Terumbu Karang: Upaya Mempertahankan Kesehatan Ekosistem Laut. *Journal of Marine Problems and Threats*, 1(1), 1–9.

- Samadi, F., Halili, H., & Hamid, A. (2025). Analisis Spasio Temporal Padang Lamun Kawasan Konservasi Perairan Teluk Moramo Area II Dengan Menggunakan Platform Google Earth Engine. *Jurnal Sains dan Inovasi Perikanan*, 9(2), 250–258. <https://doi.org/10.33772/jsipi.v9i2.1111>
- Shafira, M., & Anwar, M. (2021). Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat. *J. Kebijakan Sosek KP*, 11(2), 103-117.
- Sherina, J., Mustofah, A., & Devy Pramudiana, I. (2025). Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kota Batam Dalam Menghadapi Tekanan Urbanisasi Dan Industrialisasi. *Multidisciplinary Journal Of Sciences*, 01(02), 184–200.
- Silalahi, D. G. R. (2023). Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 61–74. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23>
- Sirait, Y., & Permanasari, A. (2020). Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum International Membentuk Etika Bisnis Kelautan. *Arena Hukum*, 13(3), 416–433. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2>
- Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A. T., & Sugiono, A. (2024). Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kewenangan daerah. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 175–181. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyari>
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>
- Sutardjo, S. C. (2014). Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan Developmen Policy of Marine And Fisheries. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(1), 37–42.
- Sy, A., Kamal, E., Razak, A., & Prarikeslan, W. (2024). Pengaruh Kerusakan Ekosistem Terhadap Sumber Pendapatan Nelayan : Literature Review. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 424–427.
- Widjaja, G. (2025). Konflik Dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Literatur Tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 563–573.
- Wiparlo, V., Pandor, P., & Agu, E. (2024). Etika Tanggung Jawab Hans Jonas: Menyingkap Akar Persoalan Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Eksploitasi Freeport di Papua. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(1), 82–91. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i1.62776>